

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU/PPT) oleh Uni Eropa terhadap Negara ketiga berisiko tinggi menimbulkan pro kontra ditengah tengah masyarakat dunia, di satu sisi Uni Eropa merasa kebijakan tersebut adalah keputusan yang tepat dan sangat penting bagi sektor keuangan dan keamanan bagi Uni Eropa namun bagi negara ketiga yang diidentifikasi sebagai berisiko tinggi merasa dirugikan, karena tiga alasan utama. Pertama, 'entitas wajib' UE akan diminta untuk melakukan uji tuntas nasabah yang disempurnakan (*Enhanced Customer Due Diligence /ECDD*) pada transaksi yang melibatkan setiap warga negaranya maupun perantara dari negara teridentifikasi berisiko tinggi tersebut. Kedua, meskipun tidak ada sanksi riil yang terlibat, namun anggapan bahwa sebuah negara tidak mumpuni dalam mengelola sebuah rezim tertentu, pastinya menyebabkan kejatuhan reputasi di mata internasional, dan terancam akan berdampak pada perlakuan negara lain pada negara yang teridentifikasi, dampak-dampak tersebut seperti kemudahan berbisnis, perdagangan lintas batas, dan arus transaksi keuangan. Ketiga, negara yang teridentifikasi dan dimasukkan kedalam daftar negara ketiga berisiko tinggi diharapkan untuk mematuhi seperangkat aturan lain yang ditentukan oleh badan yang bahkan negara tersebut bukan bagian dari anggotanya dan di mana negara ketiga tersebut memiliki sedikit atau tidak ada kesempatan untuk mempengaruhi metodologi penilaiannya.

Di sisi lain lagi terdapat pro kontra di kalangan ahli dan peneliti, jika UE membentuk daftar Negara ketiga berisiko tinggi berdasarkan national interest-nya dimana dengan daftarnya sendiri UE bisa menentukan metodologi penilaian seperti apa yang dapat menguntungkannya, serta dengan adanya daftar ini menyatakan keunggulan UE dalam rezim APU/PPT-nya sehingga menaikkan reputasinya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap perbankan dan ekosistem ekonomi di Uni Eropa, namun bagi sebagian peneliti yang membahas mengenai kebijakan ini beranggapan bahwa UE memberlakukan standar ganda dan masalah terbesar dengan adanya dua daftar independen (EU dan FATF) adalah perbedaannya. Seperti contoh negara-negara seperti Islandia dan Albania yang

pernah masuk ke daftar negara berisiko tinggi oleh FATF namun tidak terdaftar dalam Daftar UE, lalu Swedia dengan kasus pencucian uang terbesar sepanjang sejarah UE namun tidak dijadikan pertimbangan oleh UE. Metodologi UE tidak berlaku untuk Negara Anggota UE, dan berkenaan dengan kasus Albania dan Islandia, dikarenakan dua negara itu adalah negara yang masih berhubungan ekonomi dengan UE. Masalah lainnya adalah keperluan dua daftar independen. Komisi UE dan Negara Anggota UE adalah anggota FATF dan merupakan kelompok terbesar. UE telah mengadopsi rekomendasi FATF dan memasukkannya ke dalam 4AMLD, oleh karena itu 4AMLD secara langsung mengatur kewajiban untuk memasukkan instrumen badan internasional lain yang aktif dalam memerangi PU/PT, dengan prioritas diberikan pada Rekomendasi FATF. Dalam konteks temuan ini, banyak peneliti mempertanyakan perlunya penerapan simultan dari dua proses evaluasi negara ketiga yang independen serta keberadaan dua daftar terpisah, dan menurut mereka mungkin akan lebih tepat untuk meninjau situasi tersebut dan memasukkan Daftar FATF ke dalam Daftar UE. Namun pendapat itupun dipatahkan oleh sebagaimana komisi Eropa mengadopsi daftar negara berisiko tinggi oleh FATF, dikarenakan hal tersebut penting dilakukan dan perlu diketahui juga bahwa Komisi sepenuhnya mengakui pekerjaan relevan yang telah dilakukan di tingkat internasional untuk mengidentifikasi negara-negara ketiga yang berisiko tinggi, khususnya dari FATF. Dengan maksud untuk memastikan integritas sistem keuangan global, sangat penting bahwa daftar negara ketiga yang ditetapkan di tingkat Uni Eropa diselaraskan, sebagaimana mestinya, dengan daftar yang disepakati secara internasional. Dengan mempromosikan pendekatan global di tingkat internasional.

Kebijakan luar negeri dan keamanan bersama UE, yang dirancang untuk menyelesaikan konflik dan mendorong pemahaman internasional, didasarkan pada diplomasi dan penghormatan terhadap aturan internasional. bantuan kemanusiaan, Perdagangan, dan kerjasama pembangunan juga memainkan peran penting dalam peran internasional UE. Yang mana setiap kebijakan luar negeri dibentuk dalam rangka untuk, menjaga perdamaian, memperkuat keamanan internasional, mempromosikan kerjasama internasional, mengembangkan dan

mengkonsolidasikan demokrasi, supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia & kebebasan fundamental.

Oleh karena itu berdasarkan *The Common Foreign and Security Policy/CFSP* dengan kebijakan APU/PPT yang dibentuk UE tersebut bukan saja sebagai hukuman atau sanksi bagi negara ketiga berisiko tinggi namun juga, sebagai upaya UE untuk memperkuat keamanan internasional, dengan membantu Negara-Negara ketiga memperbaiki sistem APU/PPT-nya. Terbukti dengan dibentuknya *GF-AML/CFT*, yang mana program tersebut telah berhasil memberi bimbingan, bantuan, dan dukungan bagi negara ketiga yang teridentifikasi berisiko tinggi untuk keluar dari daftar negara ketiga berisiko tinggi, dan berhasil membenahi rezim APU/PPT negara tersebut.

6.2. Saran

6.2.1. Saran Praktis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa implementasi kebijakan APU/PPT UE terhadap Negara ketiga berisiko tinggi masih banyak kelonggaran dan kurangnya harmonisasi kebijakan. Rekomendasi FATF 2012 dan 4AMLD telah memperkuat pendekatan “berbasis risiko” untuk ECDD dan keduanya telah diadopsi hampir semua Negara anggota UE, sehingga menghindari kekakuan yang tidak efektif. Namun, pendekatan berbasis risiko secara efektif memungkinkan adanya fleksibilitas yang cukup besar di pihak legislator nasional dan entitas wajib dalam peneraan dan penerapan tindakan APU/PPT. sehingga praktek *forum shopping* oleh entitas wajib rawan terjadi.

Fleksibilitas semacam itu juga tidak hanya menimbulkan masalah sehubungan dengan harmonisasi tindakan APU yang efektif. Terlalu banyak kelonggaran dalam penilaian risiko entitas wajib juga bermasalah sehubungan dengan hak-hak nasabah, karena dapat merusak hak kontraktual mereka. Dengan mengutip kebijakan risiko masing-masing, entitas wajib sering diberikan jalan keluar yang relatif mudah dari kewajiban kontraktual mereka, bahkan tanpa adanya risiko APU/PPT yang terbukti secara objektif. Hal ini menimbulkan risiko praktik bisnis diskriminatif yang tidak sah. Oleh

karena itu orang mungkin berpendapat bahwa upaya Komisi untuk memberikan aturan yang lebih jelas untuk ECDD menandakan kebutuhan yang lebih umum untuk mengkalibrasi ulang dan lebih jauh menentukan pendekatan berbasis risiko untuk CDD.

Terlebih lagi belakangan salah satu negara anggota UE masuk kedalam daftar yurisdiksi berisiko tinggi FATF, yaitu Malta, tetapi UE tidak memasukkan Malta kedalam daftarnya dikarenakan metodologi UE tidak berlaku untuk Negara Anggota UE, hal tersebutlah yang membuat para ahli cenderung kontra dengan kebijakan UE untuk membuat daftarnya sendiri dan disebut bahwa daftar tersebut sangatlah bias, dan membuat kredibilitas kebijakan EU dipertanyakan, mengapa bisa Malta bisa luput dari pengawasan UE.

Menilai kondisi tersebut, saran praktis dari penelitian ini adalah Komisi Eropa harus bisa untuk mengharmonisasikan kebijakan diantara negara-negara anggota Uni Eropa, terutama dalam proses ECDD mereka, hal tersebut menjadi penting untuk menghindari praktek *Forum Shopping* antara kebijakan yang dikeluarkan oleh FATF dan UE karena seperti yang disebutkan diatas mayoritas negara anggota UE juga merupakan anggota FATF, sehingga membuat entitas wajib leluasa memilih kebijakan mana yang lebih menguntungkan mereka dalam kasus-kasus tertentu, dan juga UE perlu meningkatkan pengawasan terhadap entitas wajib yang ada di Uni Eropa agar prosedur CDD yang telah ditetapkan oleh Komisi Eropa dapat berjalan dengan efektif.

6.2.2. Saran Teoritis

Penulis berpendapat bahwa penggunaan teori model kebijakan luar negeri adaptif, dan konsep Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam penelitian ini sudah cukup menganalisa bagaimana implementasi dan menjelaskan kebijakan Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Uni Eropa terhadap negara ketiga berisiko tinggi, mengenai apa yang melatar belakangi dibentuknya kebijakan tersebut bukan hanya mengenai kepentingan domestik UE saja namun juga

sejalan dengan CFSP Uni Eropa yang dirancang untuk menyelesaikan konflik dan mendorong pemahaman internasional, bantuan kemanusiaan, dan kerjasama pembangunan, didasarkan pada diplomasi dan penghormatan terhadap aturan internasional. Selain itu juga konsep Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme membantu penulis dalam memahami pengaruh rekomendasi FATF terhadap kebijakan Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Uni Eropa terhadap negara ketiga berisiko tinggi.

Namun begitu ada kelemahan dari penelitian ini yang diharapkan dapat dijadikan perhatian oleh penelitian berikutnya. Kelemahan yang dimaksud adalah teori dan konsep yang digunakan hanya dapat diimplementasikan sebatas untuk menganalisis kebijakan APU/PPT UE terhadap negara ketiga berisiko tinggi, mulai dari bagaimana kebijakan tersebut terbentuk hingga bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, belum sampai pada tahap dimana kebijakan tersebut dapat dinilai efektivitasnya dalam data yang berupa angka atau *numbered data*. Selain itu, pendekatan penelitian yang diambil oleh penulis pun bersifat kualitatif dimana lebih bertujuan untuk menginterpretasikan fenomena, mengeksplorasi makna (meaning), dan menerjemahkan kompleksitas dari sebuah situasi. Sementara apabila ingin menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel agar dapat diukur dan ditentukan apakah ada atau tidak ada hubungan antara dua atau lebih variabel maka sebagaimana yang dikatakan Creswell, karakteristik tersebut lebih mengacu kepada penelitian kuantitatif.

Kelemahan lainnya dari penelitian ini adalah tidak dapat dilakukannya wawancara lebih mendalam dengan pihak Uni Eropa, terlebih lagi dengan Komisi Eropa selaku pihak yang membentuk kebijakan tersebut, dan juga dengan pihak entitas wajib selaku pelaku langsung dari kebijakan tersebut. Sehingga, pembahasan pada penelitian ini memiliki keterbatasan pengetahuan perihal kebijakan lebih dalam, dan implementasi berdasarkan keterangan dari si pelaku kebijakan secara langsung. Penulis menilai studi ini sangatlah menarik untuk dijadikan rujukan dalam melihat

bagaimana perspektif UE dalam menyelenggarakan kebijakan APU/PPT-nya dan melihat bagaimana superioritas UE dalam bidang APU/PPT ini disamping FATF sebagai penyelenggara utama APU/PPT internasional. Namun, hingga penelitian ini selesai disusun, studi tersebut terpantau belum diterbitkan. Sehingga, ada baiknya penelitian-penelitian selanjutnya mempertimbangkan studi tersebut sebagai bagian dari kajian literatur yang mendukung penelitian.